



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN
STANDAR SATUAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata cara perhitungan standar satuan harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

g
r
t

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perhitungan Standar Satuan Harga meliputi Standar Satuan Harga yang terdiri dari Harga Dasar (HD), Koefisien Kenaikan Harga, Koefisien Overhead dan Keuntungan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perhitungan harga satuan dasar untuk bahan/material yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar bahan/material adalah harga survey barang dengan spesifikasi tertentu, ongkos angkut, keuntungan dan biaya lainnya;
 - b. harga bahan/material sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga di lokasi (desa) dengan memperhitungkan ongkos angkut berdasarkan survey kepada pengemudi angkutan.
- (2) Perhitungan harga satuan dasar untuk upah yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar upah adalah uang yang diterima oleh pekerja proyek yang didalamnya termasuk jaminan ketenagakerjaan, keuntungan dan biaya lainnya.
 - b. harga upah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga yang didapat dari hasil wawancara dengan mandor setelah memperhitungkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan data sekunder dari perbandingan di instansi Pekerjaan Umum lainnya.
- (3) Perhitungan harga satuan dasar untuk sewa alat yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar sewa alat adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasi peralatan proyek termasuk biaya bahan bakar minyak, biaya operator, perawatan mesin, keuntungan dan biaya lainnya;
 - b. harga sewa alat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga yang didapat dari formula dalam Analisa Harga Satuan yang memperhitungkan komponen operator, biaya bahan bakar minyak, perawatan, depresiasi alat, asuransi, suku bunga, pengembalian modal, dan harga pasar.

g
r
ff

- (4) Dalam perhitungan untuk menjadi Standar Satuan Harga dilakukan perhitungan analisis harga satuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan koefisien overhead dan keuntungan yaitu:

$$\text{SSH} = \text{HD} \times \text{A} \times \text{B}$$

SSH = Standar Satuan Harga

HD = Harga Dasar

A = Koefisien Kenaikan Harga = 2%

B = Koefisien Overhead dan Keuntungan = 15%

$$\text{Jadi SSH} = \text{HD} \times 1,02 \times 1,15$$

3. Diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Perhitungan harga satuan dasar untuk bidang Pertanian sebagai berikut:

- a. harga alat mesin pertanian:

harga yang dihasilkan dengan analisis penambahan pajak, ongkos angkut dari Dinas ke lokasi, koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan, ongkos angkut dari kota asal ke kota tujuan (jika produk tidak ditemukan dikota asal).

$$\text{SSH} = \text{HD} + \text{ongkos angkut dari kota asal (15\%)} + \text{pajak (10\%)} + \text{koefisien (5\%)}$$

- b. harga satuan benih palawija:

harga yang dihasilkan dengan analisis penambahan, ongkos angkut dari Dinas ke lokasi, koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan, SSH = HD + koefisien kenaikan harga (5%) + Keuntungan tambahan (15%).

- c. harga satuan bibit dan benih hortikultura:

harga yang dihasilkan dengan analisis harga dasar, pajak, ongkos angkut dari Dinas ke lokasi, ditambah koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan.

$$\text{SSH} = \text{HD} + \text{Pajak 10\%} + \text{Keuntungan Tambahan 10\%} + \text{Overhead 5\%}$$

- d. jika produk bibit dan benih hortikultura tidak ditemukan dikota asal SSH = HD + ongkos angkut dari kota asal (15%) + pajak (10%) + Koefisien (5%).

- e. harga satuan pestisida:

harga yang dihasilkan dengan analisis penambahan, pajak, ongkos angkut dari Dinas ke lokasi, koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan. SSH = HD + koefisien kenaikan harga (5%) + Overhead dan Keuntungan (15%) + pajak (10%).

- f. harga satuan pupuk:

harga yang dihasilkan dengan analisis penambahan pajak, ongkos angkut dari Dinas ke lokasi, koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan.

$$\text{SSH} = \text{HD} + \text{koefisien kenaikan harga (5\%)} + \text{Overhead dan Keuntungan (15\%)} + \text{pajak (10\%)}$$

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Maret 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 24